

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan Menimbang profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai
 - ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang analisis pengusahaan jasa kelautan, serta untuk
 - meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan Jabatan
 - Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan;

Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
 - Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
 - 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN

FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 5. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

- 6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
- 7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
- 8. Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional APJK adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan.
- 9. Pejabat Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan yang selanjutnya disingkat APJK adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan.
- 10. Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan adalah melaksanakan Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan, dan/atau yurisdiksi yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- 11. Benda Muatan Kapal Tenggelam yang selanjutnya disingkat BMKT adalah sumber daya kelautan yang berasal dari muatan kapal tenggelam di wilayah perairan Indonesia.
- 12. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
- 13. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh APJK dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
- 14. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh APJK sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

- 15. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional APJK.
- 16. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional APJK yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja APJK dalam bentuk Angka Kredit.
- 17. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional APJK yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku, yang diperlukan APJK dalam melaksanakan tugas jabatan.
- 18. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial sosial, dan kultural dari APJK dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
- 19. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh APJK sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional APJK.
- 20. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh APJK sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
- 21. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh APJK baik perorangan atau kelompok di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan.
- 22. Instansi Pembina Jabatan Fungsional APJK yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- 23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) APJK berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan pada Instansi Pemerintah.
- (2) APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional APJK.
- (3) Kedudukan APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional APJK merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional APJK termasuk dalam klasifikasi/rumpun ilmu hayat.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional APJK merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. APJK Ahli Pertama;
 - b. APJK Ahli Muda;
 - c. APJK Ahli Madya; dan
 - d. APJK Ahli Utama.
- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional APJK yaitu melaksanakan Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan.

Bagian Kedua

Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

(1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional APJK yang dapat dinilai Angka Kreditnya yaitu Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan.

- (2) Sub unsur dari unsur utama Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. persiapan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
 - b. pelaksanaan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi; dan
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan sesuai dengan Jenjang Jabatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional APJK sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
 - a. APJK Ahli Pertama, meliputi:
 - melakukan identifikasi bahan rencana kerja pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
 - 2. melakukan identifikasi bahan detail rencana pelaksanaan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
 - 3. melakukan identifikasi bahan penyusunan peta jalan (*roadmap*) pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
 - 4. melakukan identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
 - 5. melakukan identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan reklamasi;
 - 6. melakukan identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan air laut;

- melakukan identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
- 8. melakukan identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan wisata bahari;
- 9. melakukan identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan BMKT;
- 10. melakukan identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
- 11. melakukan identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengusahaan pasir laut;
- 12. melakukan identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
- 13. melakukan identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan reklamasi;
- 14. melakukan identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan air laut;
- 15. melakukan identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
- 16. melakukan identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis wisata bahari;
- 17. melakukan identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan BMKT;
- 18. melakukan identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
- 19. melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
- melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi;
- 21. melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut;

- 22. melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
- melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengusahaan wisata bahari;
- 24. melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT;
- 25. melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
- 26. melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
- 27. melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi;
- 28. melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut;
- 29. melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
- 30. melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengusahaan wisata bahari;
- 31. melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan BMKT;
- 32. melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
- 33. melakukan identifikasi pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut, reklamasi, wisata bahari, BMKT, atau sumber daya nonkonvensional;

- 34. melakukan identifikasi pemanfaatan air laut/biofarmakologi dan bioteknologi laut;
- 35. melakukan identifikasi bahan penyusunan strategi pengembangan pengusahaan jasa kelautan;
- 36. melakukan identifikasi bahan penyusunan neraca komoditas pergaraman dalam rangka penerbitan persetujuan impor komoditas pergaraman;
- 37. melakukan identifikasi bahan penyusunan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, atau usaha bidang kelautan lainnya;
- 38. melakukan identifikasi bahan penyusunan perlindungan untuk usaha masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, atau usaha bidang kelautan lainnya;
- 39. melakukan identifikasi bahan pendampingan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
- 40. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi, penyiapan materi teknis/substansi teknis bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan; dan
- 41. melakukan identifikasi data dan informasi supervisi dalam kegiatan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

b. APJK Ahli Muda, meliputi:

- melakukan analisis hasil identifikasi bahan rencana kerja pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
- melakukan analisis hasil identifikasi bahan detail rencana pelaksanaan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulaupulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

- 3. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan peta jalan (*roadmap*) pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
- 4. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
- 5. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan reklamasi;
- 6. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan air laut;
- 7. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
- 8. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan wisata bahari;
- 9. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan BMKT;
- melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
- 11. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengusahaan pasir laut;
- 12. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
- melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan reklamasi;
- 14. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan air laut;

- 15. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
- 16. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis wisata bahari;
- 17. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan BMKT;
- 18. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
- 19. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
- 20. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi;
- 21. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut;
- 22. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
- 23. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengusahaan wisata bahari;
- 24. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT;
- 25. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
- 26. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;

- 27. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi;
- 28. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut;
- 29. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
- 30. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengusahaan wisata bahari;
- 31. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan BMKT;
- 32. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
- 33. melakukan identifikasi sumber pembiayaan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
- 34. melakukan identifikasi model bisnis pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
- 35. melakukan identifikasi pemanfaatan aset untuk pengusahaan jasa kelautan;
- 36. melakukan identifikasi pengusahaan jasa dan sumber daya kelautan berkelanjutan berbasis valuasi ekonomi;
- 37. melakukan analisis bahan penyusunan peta lokasi pengusahaan jasa kelautan;
- 38. melakukan analisis bahan penyusunan peta potensi pengusahaan jasa kelautan;

- 39. melakukan penyusunan basis data pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
- 40. melakukan verifikasi perizinan berusaha di laut;
- 41. melakukan analisis taksasi BMKT;
- 42. melakukan analisis daya dukung pengusahaan wisata bahari;
- 43. melakukan analisis sumber pembiayaan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
- 44. melakukan analisis model bisnis pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
- 45. melakukan analisis kelembagaan usaha;
- 46. melakukan analisis pengusahaan jasa dan sumber daya kelautan berkelanjutan berbasis valuasi ekonomi;
- 47. menganalisis hasil identifikasi bahan penyusunan strategi pengembangan pengusahaan jasa kelautan;
- 48. menganalisis hasil identifikasi bahan penyusunan neraca komoditas pergaraman dalam rangka penerbitan persetujuan impor komoditas pergaraman;
- 49. menganalisis hasil identifikasi bahan penyusunan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari dan usaha bidang kelautan lainnya;
- 50. menganalisis hasil identifikasi bahan penyusunan perlindungan untuk usaha masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari dan usaha bidang kelautan lainnya;
- 51. menganalisis hasil identifikasi bahan pendampingan pengusahaan jasa kelautan untuk

- sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
- 52. menyusun kriteria teknis dan analisis data dan informasi materi teknis/substansi teknis bidang jasa kelautan; dan
- 53. melakukan validasi data dan informasi supervisi dalam kegiatan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

c. APJK Ahli Madya, meliputi:

- melakukan evaluasi hasil analisis bahan rencana kerja pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
- melakukan evaluasi hasil analisis bahan detail rencana pelaksanaan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulaupulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
- melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan peta jalan (roadmap) pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
- 4. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
- 5. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan reklamasi;
- 6. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan air laut;
- 7. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
- melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan wisata bahari;

- 9. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan BMKT;
- melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
- 11. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengusahaan pasir laut;
- 12. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
- 13. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan reklamasi;
- 14. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan air laut;
- 15. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
- 16. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan rancangan teknis wisata bahari;
- 17. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan BMKT;
- 18. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
- 19. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
- 20. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi;
- 21. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut;

- 22. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
- 23. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengusahaan wisata bahari;
- 24. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT;
- 25. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
- 26. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
- 27. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi;
- 28. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut;
- 29. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
- 30. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengusahaan wisata bahari;
- 31. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan BMKT;
- 32. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan sumber daya nonkonvensional;

- 33. melakukan penyusunan peta lokasi pengusahaan jasa kelautan;
- 34. melakukan penyusunan peta potensi pengusahaan jasa kelautan;
- 35. melakukan analisis dampak pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
- 36. melakukan analisis peluang dan tantangan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, perairan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
- 37. melakukan analisis ancaman eksternal pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
- 38. melakukan analisis kesesuaian teknis untuk pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
- 39. melakukan analisis pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi laut;
- 40. melakukan telaahan teknis besaran nilai penerimaan negara bukan pajak atau retribusi di daerah untuk perizinan berusaha di laut;
- 41. melakukan penyusunan kajian reklamasi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari, pasir laut, garam, atau BMKT;
- 42. mengevaluasi dan menelaah hasil analisis bahan penyusunan strategi pengembangan pengusahaan jasa kelautan;
- 43. mengevaluasi dan menelaah hasil analisis bahan penyusunan neraca komoditas pergaraman dalam rangka penerbitan persetujuan impor komoditas pergaraman;
- 44. mengevaluasi dan menelaah hasil analisis bahan penyusunan pemberdayaan ekonomi masyarakat

- pesisir, petambak garam, wisata bahari, dan usaha bidang kelautan lainnya;
- 45. mengevaluasi dan menelaah hasil analisis bahan penyusunan perlindungan untuk usaha masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, dan usaha bidang kelautan lainnya;
- 46. mengevaluasi dan menelaah hasil analisis bahan pendampingan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
- 47. melakukan evaluasi hasil pembahasan dan telaahan materi teknis/substansi teknis bidang pengusahaan jasa kelautan;
- 48. melakukan analisis data dan informasi supervisi dalam kegiatan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi; dan
- 49. melakukan analisis data dan informasi untuk evaluasi dalam kegiatan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi; dan

d. APJK Ahli Utama, meliputi:

- melakukan penyusunan rencana kerja pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
- melakukan penyusunan detail rencana pelaksanaan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
- 3. melakukan penyusunan peta jalan (*roadmap*) pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
- 4. melakukan penyusunan kriteria teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;

- 5. melakukan penyusunan kriteria teknis pengelolaan reklamasi;
- 6. melakukan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan air laut;
- 7. melakukan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
- 8. melakukan penyusunan kriteria teknis pengelolaan wisata bahari;
- 9. melakukan penyusunan kriteria teknis pengelolaan BMKT;
- 10. melakukan penyusunan kriteria teknis sumber daya nonkonvensional;
- 11. melakukan penyusunan kriteria teknis pengusahaan pasir laut;
- 12. melakukan penyusunan rancangan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
- 13. melakukan penyusunan rancangan teknis pengelolaan reklamasi;
- 14. melakukan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan air laut;
- 15. melakukan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
- 16. melakukan penyusunan rancangan teknis wisata bahari;
- 17. melakukan penyusunan rancangan teknis pengelolaan BMKT;
- 18. melakukan penyusunan rancangan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
- melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
- 20. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi;
- 21. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut;

- 22. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
- 23. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengusahaan wisata bahari;
- 24. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT;
- 25. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
- 26. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
- 27. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi;
- 28. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut;
- 29. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
- 30. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengusahaan wisata bahari;
- 31. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan BMKT;
- 32. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
- 33. melakukan telaahan teknis perizinan berusaha di laut;
- 34. menyusun rekomendasi untuk kegiatan pengusahaan pasir laut;
- 35. menyusun rekomendasi untuk penempatan dan/atau pendirian bangunan dan instalasi laut;
- 36. menyusun rekomendasi teknis pelaksanaan reklamasi, pemanfaatan air laut, dan/atau dumping material laut;
- 37. menyusun rekomendasi untuk pengangkatan BMKT;

- 38. menyusun rekomendasi untuk pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan berkelanjutan berbasis valuasi ekonomi;
- 39. menyusun rekomendasi untuk pengembangan atau pengelolaan wisata bahari;
- 40. menyusun rumusan strategi pengembangan pengusahaan jasa kelautan;
- 41. menyusun rumusan neraca komoditas pergaraman dalam rangka penerbitan persetujuan impor komoditas pergaraman;
- 42. menyusun rumusan pendampingan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
- 43. merumuskan kajian strategis, rekomendasi dan penyajian materi teknis/substansi teknis bidang pengusahaan jasa kelautan;
- 44. melakukan perumusan data dan informasi supervisi dalam kegiatan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi; dan
- 45. melakukan perumusan hasil evaluasi dalam kegiatan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi.
- (2) APJK yang melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Keempat Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil Kerja tugas jabatan bagi APJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut:

- a. APJK Ahli Pertama, meliputi:
 - laporan identifikasi rencana kerja pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
 - 2. laporan identifikasi detail rencana pelaksanaan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
 - 3. laporan identifikasi peta jalan (*roadmap*) pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
 - 4. laporan identifikasi bahan kriteria teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
 - 5. laporan identifikasi bahan kriteria teknis pengelolaan reklamasi;
 - 6. laporan identifikasi bahan kriteria teknis pemanfaatan air laut;
 - 7. laporan identifikasi bahan kriteria teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
 - 8. laporan identifikasi bahan kriteria teknis pengelolaan wisata bahari;
 - 9. laporan identifikasi bahan kriteria teknis pengelolaan BMKT;
 - 10. laporan identifikasi bahan kriteria teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
 - 11. laporan identifikasi bahan kriteria teknis pengelolaan pengusahaan pasir laut;
 - 12. laporan identifikasi bahan rancangan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;

- 13. laporan identifikasi bahan rancangan teknis pengelolaan reklamasi;
- 14. laporan identifikasi bahan rancangan teknis pemanfaatan air laut;
- 15. laporan identifikasi bahan rancangan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
- 16. laporan identifikasi bahan rancangan teknis pengelolaan wisata bahari;
- 17. laporan identifikasi bahan rancangan teknis pengelolaan BMKT;
- 18. laporan identifikasi bahan rancangan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
- 19. laporan identifikasi bahan studi kelayakan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
- 20. laporan identifikasi bahan studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi;
- 21. laporan identifikasi bahan studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut;
- 22. laporan identifikasi bahan studi kelayakan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
- 23. laporan identifikasi bahan studi kelayakan teknis pengelolaan wisata bahari;
- 24. laporan identifikasi bahan studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT;
- 25. laporan identifikasi bahan studi kelayakan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
- 26. laporan identifikasi bahan studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
- 27. laporan identifikasi bahan studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi;
- 28. laporan identifikasi bahan studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut;
- 29. laporan identifikasi bahan studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;

- 30. laporan identifikasi bahan studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan wisata bahari;
- 31. laporan identifikasi bahan studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan BMKT;
- 32. laporan identifikasi bahan studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
- 33. laporan identifikasi pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut, reklamasi, wisata bahari, BMKT, atau sumber daya nonkonvensional;
- 34. laporan identifikasi pemanfaatan air laut, biofarmakologi, dan bioteknologi laut;
- 35. laporan identifikasi strategi pengembangan pengusahaan jasa kelautan;
- 36. laporan identifikasi neraca komoditas pergaraman dalam rangka penerbitan persetujuan impor komoditas pergaraman;
- 37. laporan identifikasi pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, atau usaha bidang kelautan lainnya;
- 38. laporan identifikasi perlindungan untuk usaha masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, dan usaha bidang kelautan lainnya;
- 39. laporan identifikasi pendampingan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
- 40. data materi teknis/substansi bidang pengusahaan jasa kelautan; dan
- 41. laporan identifikasi untuk supervisi kegiatan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

b. APJK Ahli Muda, meliputi:

 laporan analisis rencana kerja pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan

- pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
- 2. laporan analisis detail rencana pelaksanaan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
- 3. laporan analisis peta jalan (*roadmap*) pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
- 4. laporan analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
- 5. laporan analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan reklamasi;
- 6. laporan analisis bahan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan air laut;
- 7. laporan analisis bahan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
- 8. laporan analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan wisata bahari;
- 9. laporan analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan BMKT;
- 10. laporan analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
- 11. laporan analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengusahaan pasir laut;
- 12. laporan analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
- 13. laporan analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan reklamasi;
- 14. laporan analisis bahan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan air laut;
- laporan analisis bahan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
- 16. laporan analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan wisata bahari;

- 17. laporan analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan BMKT;
- 18. laporan analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
- 19. laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan teknis bangunan laut dan instalasi laut;
- 20. laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi;
- 21. laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut;
- laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
- 23. laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan teknis pengelolaan wisata bahari;
- 24. laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT;
- 25. laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
- 26. laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan ekonomi dan finansial bangunan laut dan instalasi laut;
- 27. laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi;
- 28. laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut;
- laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
- 30. laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan wisata bahari;
- 31. laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan BMKT;
- 32. laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan sumber daya nonkonvensional;

- 33. laporan identifikasi sumber pembiayaan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan;
- 34. laporan identifikasi model bisnis pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan;
- 35. laporan identifikasi pemanfaatan aset untuk pengusahaan jasa kelautan;
- 36. laporan identifikasi pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan berkelanjutan berbasis valuasi ekonomi;
- 37. dokumen analisis peta lokasi pengusahaan jasa kelautan;
- 38. dokumen analisis peta potensi pengusahaan jasa kelautan;
- 39. basis data pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
- 40. dokumen izin berusaha pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulaupulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
- 41. dokumen analisis taksasi BMKT;
- 42. dokumen analisis daya dukung wisata bahari;
- 43. dokumen analisis sumber pembiayaan pengusahaan jasa kelautan;
- 44. dokumen analisis model bisnis pengusahaan jasa kelautan;
- 45. dokumen analisis kelembagaan usaha;
- 46. dokumen analisis pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan berkelanjutan berbasis valuasi ekonomi;
- 47. laporan analisis hasil identifikasi strategi pengembangan pengusahaan jasa kelautan;
- 48. laporan analisis hasil identifikasi neraca komoditas pergaraman dalam rangka penerbitan persetujuan impor komoditas pergaraman;

- 49. laporan analisis hasil identifikasi pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, dan usaha bidang kelautan lainnya;
- 50. laporan analisis hasil identifikasi perlindungan untuk usaha masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, dan usaha bidang kelautan lainnya;
- 51. laporan analisis pendampingan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
- 52. laporan analisis bidang analisis pengusahaan jasa kelautan; dan
- 53. laporan hasil validasi untuk supervisi kegiatan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

c. APJK Ahli Madya, meliputi:

- dokumen evaluasi rencana kerja pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
- 2. dokumen evaluasi detail rencana pelaksanaan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
- 3. dokumen evaluasi peta jalan (*roadmap*) pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
- 4. dokumen evaluasi hasil analisis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
- 5. dokumen evaluasi hasil analisis pengelolaan reklamasi;
- 6. dokumen evaluasi hasil analisis pemanfaatan air laut;
- 7. dokumen evaluasi hasil analisis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;

- 8. dokumen evaluasi hasil analisis pengelolaan wisata bahari;
- 9. dokumen evaluasi hasil analisis pengelolaan BMKT;
- 10. dokumen evaluasi hasil analisis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
- 11. dokumen evaluasi hasil analisis pengusahaan pasir laut;
- 12. dokumen evaluasi hasil analisis rancangan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
- 13. dokumen evaluasi hasil analisis rancangan teknis pengelolaan reklamasi;
- 14. dokumen evaluasi hasil analisis rancangan teknis pemanfaatan air laut;
- 15. dokumen evaluasi hasil analisis rancangan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
- 16. dokumen evaluasi hasil analisis rancangan teknis pengelolaan wisata bahari;
- 17. dokumen evaluasi hasil analisis rancangan teknis pengelolaan BMKT;
- 18. dokumen evaluasi hasil analisis rancangan teknis sumber daya nonkonvensional;
- 19. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
- 20. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi;
- 21. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut;
- 22. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
- 23. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan teknis pengelolaan wisata bahari;
- 24. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT;
- 25. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan teknis daya nonkonvensional;

- 26. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
- 27. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi;
- 28. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut;
- 29. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
- 30. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan wisata bahari;
- 31. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan BMKT;
- 32. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan ekonomi dan finansial daya nonkonvensional;
- 33. peta lokasi pengusahaan jasa kelautan;
- 34. peta potensi pengusahaan jasa kelautan;
- 35. dokumen analisis dampak pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
- 36. dokumen analisis peluang dan tantangan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
- 37. dokumen analisis ancaman eksternal pengusahaan jasa kelautan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
- 38. dokumen analisis kesesuaian teknis untuk pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
- 39. dokumen analisis pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi laut;

- 40. dokumen telaah teknis besaran nilai penerimaan negara bukan pajak atau retribusi di daerah untuk perizinan berusaha di laut;
- 41. dokumen kajian reklamasi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari, pasir laut, garam, atau BMKT;
- 42. dokumen evaluasi hasil analisis strategi pengembangan pengusahaan jasa kelautan;
- 43. dokumen evaluasi hasil analisis neraca komoditas pergaraman dalam rangka penerbitan persetujuan impor komoditas pergaraman;
- 44. dokumen pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, dan usaha bidang kelautan lainnya;
- 45. dokumen perlindungan usaha masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, dan usaha bidang kelautan lainnya;
- 46. dokumen evaluasi pendampingan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
- 47. dokumen evaluasi bidang analisis pengusahaan jasa kelautan;
- 48. laporan hasil analisis untuk supervisi kegiatan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi; dan
- 49. laporan analisis evaluasi dalam kegiatan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi; dan

d. APJK Ahli Utama, meliputi:

- 1. dokumen rencana kerja pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulaupulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
- 2. dokumen detail rencana pelaksanaan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir

- dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
- 3. dokumen konsep peta jalan *(roadmap)* pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
- 4. dokumen kriteria teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
- 5. dokumen kriteria teknis pengelolaan reklamasi;
- 6. dokumen kriteria teknis pemanfaatan air laut;
- 7. dokumen kriteria teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
- 8. dokumen kriteria teknis pengelolaan wisata bahari;
- 9. dokumen kriteria teknis pengelolaan BMKT;
- dokumen kriteria teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
- 11. dokumen kriteria teknis pengusahaan pasir laut;
- 12. dokumen rancangan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
- 13. dokumen rancangan teknis pengelolaan reklamasi;
- 14. dokumen rancangan teknis pemanfaatan air laut;
- 15. dokumen rancangan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
- 16. dokumen rancangan teknis pengelolaan wisata bahari;
- 17. dokumen rancangan teknis pengelolaan BMKT;
- 18. dokumen rancangan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
- 19. dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
- 20. dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi;
- 21. dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut;
- 22. dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;

- 23. dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan wisata bahari;
- 24. dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT;
- 25. dokumen studi kelayakan teknis sumber daya nonkonvensional;
- 26. dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
- 27. dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi;
- 28. dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut;
- 29. dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
- 30. dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan wisata bahari;
- 31. dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan BMKT;
- 32. dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial sumber daya nonkonvensional;
- 33. dokumen telaah teknis perizinan berusaha di laut;
- 34. dokumen rekomendasi kegiatan pengusahaan pasir laut:
- 35. dokumen rekomendasi penempatan dan/atau pendirian instalasi dan bangunan laut;
- 36. dokumen rekomendasi teknis pelaksanaan reklamasi, pemanfaatan air laut, dan/atau *dumping* material laut;
- 37. dokumen rekomendasi pengangkatan BMKT;
- 38. dokumen rekomendasi pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan berkelanjutan berbasis valuasi ekonomi;
- 39. dokumen rekomendasi wisata bahari;
- 40. dokumen strategi pengembangan pengusahaan jasa kelautan;
- 41. dokumen neraca komoditas pergaraman;
- 42. dokumen pendampingan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan

- pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
- 43. dokumen materi teknis/substansi bidang analisis pengusahaan jasa kelautan;
- 44. laporan supervisi kegiatan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi; dan
- 45. dokumen evaluasi kegiatan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat APJK yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, APJK yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. APJK yang melaksanakan tugas Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
 - b. APJK yang melaksanakan tugas Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan yang berada satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.

(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional APJK yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional APJK dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian; dan
- d. promosi.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang arkeologi, antropologi, sosiologi, ekonomi sumber daya, kimia, biologi, oseanografi, ilmu

kelautan, manajemen atau pengelolaan sumber daya perairan, sosial ekonomi perikanan, perencanaan wilayah, kewirausahaan, teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa lingkungan, teknik atau rekayasa kelautan, manajemen atau pengelolaan sumber daya alam, ilmu atau sains lingkungan, pariwisata, atau geografi; dan

- e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS.
- Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
 merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK dari calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional APJK.
- (4) APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pelatihan fungsional di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan.
- (5) APJK yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atasnya.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional APJK dinilai dan ditetapkan dari pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional APJK.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;

- d. berijazah paling rendah:
 - 1. sarjana atau diploma empat di bidang arkeologi, antropologi, sosiologi, ekonomi sumber daya, oseanografi, kimia, biologi, ilmu kelautan, manajemen atau pengelolaan sumber perairan, sosial ekonomi perikanan, perencanaan wilayah, kewirausahaan, teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa lingkungan, teknik atau rekayasa kelautan, manajemen atau pengelolaan sumber daya alam, ilmu atau sains lingkungan, pariwisata, geografi, atau kualifikasi pendidikan lainnya yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional APJK yang ditentukan oleh Instansi Pembina bagi APJK Ahli Pertama dan APJK Ahli Muda;
 - magister dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional APJK yang ditentukan oleh Instansi Pembina bagi APJK Ahli Madya;
 - 3. magister dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional APJK yang ditentukan oleh Instansi Pembina dan memiliki paling sedikit 2 (dua) karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan secara nasional atau memiliki paling sedikit 1 (satu) karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan secara internasional bagi APJK Ahli Utama; atau
 - doktor dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional APJK yang ditentukan oleh Instansi Pembina bagi APJK Ahli Utama;
- e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- f. memiliki pengalaman di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan paling singkat 2 (dua) tahun;

- g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam2 (dua) tahun terakhir;
- h. berusia paling tinggi:
 - 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional APJK Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional APJK Ahli Muda;
 - 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional APJK Ahli Madya;
 - 3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional APJK Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi; dan
 - 4. 63 (enam puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional APJK Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Fungsional Ahli Utama lainnya.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan.

Bagian Keempat Pengangkatan melalui Penyesuaian

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
 - e. memiliki pengalaman melakukan kegiatan di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian.
- (3) Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK melalui penyesuaian ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima

Pengangkatan melalui Promosi

Pasal 18

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
- c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilaksanakan dalam hal:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional APJK; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional APJK satu tingkat lebih tinggi dalam satu kategori Jabatan Fungsional APJK.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina:
 - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan/atau
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

- mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional APJK yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional APJK melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional APJK.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 20

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi APJK wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu Umum

- (1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional APJK bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional APJK dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

(3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional APJK dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 22

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

Bagian Kedua SKP

Paragraf 1 Umum

Pasal 23

- (1) APJK wajib menyusun SKP setiap awal tahun.
- (2) SKP merupakan target kinerja APJK berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

- Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
 terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf 2

Target Angka Kredit

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) bagi APJK setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk APJK Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk APJK Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk APJK Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk APJK Ahli Utama.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi APJK Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), APJK wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (4) Ketentuan mengenai perhitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Paragraf 3 Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 27

- (1) APJK yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk APJK Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk APJK Ahli Muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk APJK Ahli Madya.
- (2) APJK Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Bagian Ketiga Perilaku Kerja

Pasal 28

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam jabatan fungsional APJK dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENILAIAN DAN PAK

Bagian Kesatu Penilaian dan PAK

- (1) Capaian SKP APJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh

- persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, APJK mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja APJK.
- (3) Hasil penilaian dan PAK APJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja APJK.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 31

Usul PAK APJK diajukan oleh:

a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka

- Kredit bagi APJK Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina:
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi APJK Ahli Madya di lingkungan kantor pusat pada Instansi Pembina;
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kelautan dan perikanan pada Instansi Daerah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi APJK Ahli Madya di lingkungan Instansi Daerah;
- d. pejabat administrator yang memimpin unit pelaksana teknis yang membidangi pengelolaan ruang laut pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi APJK Ahli Madya di lingkungan unit pelaksana teknis pada Instansi Pembina;
- e. pejabat pimpinan tinggi pratama pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi APJK Ahli Pertama dan APJK Ahli Muda di lingkungan kantor pusat pada Instansi Pembina;
- f. paling rendah pengawas yang memimpin unit pelaksana teknis yang membidangi pengelolaan ruang laut pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi APJK Ahli Pertama dan APJK Ahli Muda di lingkungan unit pelaksana teknis pada Instansi Pembina; dan

g. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kelautan dan perikanan pada Instansi Daerah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi APJK Ahli Pertama dan APJK Ahli Muda di lingkungan Instansi Daerah.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 32

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit, yaitu:

- a. pimpinan Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi APJK
 Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina;
- b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi APJK Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah; dan
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi APJK Ahli Muda dan APJK Ahli Pertama di lingkungan Instansi Pemerintah.

Bagian Keempat Tim Penilai

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;

- b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
- c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
- d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
- e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
- f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
- g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan APJK dalam pendidikan dan pelatihan.

(3) Tim Penilai APJK terdiri atas:

- a. Tim Penilai Pusat bagi pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi APJK Ahli Utama pada Instansi Pembina;
- b. Tim Penilai Instansi bagi pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi APJK Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. Tim Penilai Unit Kerja bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut untuk Angka Kredit bagi APJK Ahli Pertama dan APJK Ahli Muda, di lingkungan Instansi Pembina;
- d. Tim Penilai Provinsi bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kelautan dan perikanan untuk Angka Kredit bagi APJK Ahli Pertama dan APJK Ahli Muda di lingkungan pemerintah daerah provinsi; dan
- e. Tim Penilai kabupaten/kota bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kelautan dan perikanan untuk Angka Kredit bagi APJK Ahli Pertama dan APJK Ahli Muda di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi pengelolaan ruang laut, unsur kepegawaian, dan APJK.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau APJK Ahli Madya.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang APJK.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - menduduki pangkat dan/atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat dan/atau jabatan APJK yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit APJK; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit APJK.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari APJK, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai hasil kerja APJK.
- (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang yang mendapat pendelegasian wewenang bagi tim penilai pusat pada Instansi Pembina;
 - pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut bagi tim penilai instansi;

- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut bagi tim penilai unit kerja;
- d. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan daerah pemerintah provinsi bagi tim penilai provinsi; dan
- e. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan daerah pemerintah kabupaten/ kota bagi tim penilai kabupaten/kota.

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional APJK ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu Kenaikan Pangkat

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional APJK, sebagai berikut:
 - a. APJK dengan pendidikan sarjana atau diploma empat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- APJK dengan pendidikan magister sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- c. APJK dengan pendidikan doktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1), APJK dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. pengajar atau pelatih di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan;
 - keanggotaan dalam Tim Penilai atau tim Uji Kompetensi;
 - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - d. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional APJK.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 38

(1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional APJK satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.

- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (4) APJK Ahli Muda yang akan naik jenjang menjadi APJK Ahli Madya wajib memiliki ijazah magister di bidang arkeologi, ekonomi sumber kimia, sosiologi, daya, biologi, oseanografi, ilmu kelautan, manajemen atau pengelolaan sumber daya pengairan, sosial ekonomi perikanan, perencanaan wilayah, kewirausahaan, teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa lingkungan, teknik atau rekayasa kelautan, manajemen atau pengelolaan sumber daya alam, ilmu atau sains lingkungan, pariwisata, geografi, atau kualifikasi pendidikan lainnya yang relevan dengan tugas jabatan fungsional APJK yang ditentukan oleh Instansi Pembina dan paling sedikit memiliki 1 (satu) karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan secara nasional.
- (5) APJK Ahli Madya yang akan naik jenjang menjadi APJK Ahli Utama wajib memiliki:
 - a. ijazah magister dan paling sedikit memiliki 1 (satu) Karya Tulis/Karya Ilmiah yang telah dipublikasikan secara internasional atau memiliki 2 (dua) karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan secara nasional; atau
 - b. ijazah doktor.
- (6) Selain memenuhi syarat kinerja, APJK yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

(7) Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

- (1) Untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), APJK dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang yang sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional APJK;
 - b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan;
 - d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi APJK yang akan naik ke jenjang jabatan ahli madya dan ahli utama, APJK yang bersangkutan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional APJK dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) bagi APJK Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi APJK Ahli Madya; dan
 - b. 12 (dua belas) bagi APJK Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi APJK Ahli Utama.

- (1) APJK yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan

Pasal 41

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi APJK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

APJK yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang Jabatan Fungsional APJK.

Pasal 43

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, APJK tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL APJK

Pasal 44

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional APJK dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator meliputi:
 - a. jenis pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
 - jumlah kawasan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi yang dikelola; dan
 - c. jumlah aset pendukung kegiatan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 45

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Standar Kompetensi

Pasal 46

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional APJK harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi APJK meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua Pengembangan Kompetensi

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme APJK diikutsertakan pada pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), APJK dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

- a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
- b. seminar;
- c. lokakarya;
- d. konferensi; dan/atau
- e. studi banding.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XII PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

- (1) APJK diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional APJK; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional APJK.
- (3) APJK yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian

- pelaksanaan tugas di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan selama diberhentikan.
- (5) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional APJK; atau
 - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi yang ditentukan pada Jabatan Fungsional yang diduduki.

APJK yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia lowongan kebutuhan.

Pasal 50

- (1) Terhadap APJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional APJK.

BAB XIII

PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 51

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, APJK dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, APJK dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

BAB XIV TUGAS INSTANSI PEMBINA

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional APJK yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan Fungsional APJK.
- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional APJK;
 - b. menyusun Standar Kompetensi;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional APJK;
 - d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja APJK;
 - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional APJK;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional APJK;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan Uji Kompetensi;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional APJK;
 - k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional APJK;

- mengembangkan sistem informasi Jabatan
 Fungsional APJK;
- m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional APJK;
- n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional APJK;
- o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional APJK;
- p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
- q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional APJK di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional APJK;
- r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna untuk pembinaan karier APJK; dan
- s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instansi Pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, huruf r, dan huruf s, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional APJK secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.

(6) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XV ORGANISASI PROFESI

Pasal 54

- (1) Jabatan Fungsional APJK wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) APJK wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional APJK.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional APJK mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional APJK setelah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina.

Pasal 55

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional APJK bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional APJK.

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional APJK dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional APJK ditetapkan oleh Instansi Pembina, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 58

Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 59

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2021

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 573

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Plt. Kepala Biro Hulain, Komunikasi, dan Informasi Publik,

Mohammad Averrouce

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN

KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN

NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
I	Melaksanakan Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan	A. Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan	Persiapan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya	Melakukan penyusunan rencana kerja pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Dokumen rencana kerja pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	001	2,36	Ahli Utama		
			kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau	Melakukan evaluasi hasil analisis bahan rencana kerja pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Dokumen evaluasi rencana kerja pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	002	0,57	Ahli Madya		
			yurisdiksi	3 Melakukan analisis hasil identifikasi bahan rencana kerja pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Laporan analisis rencana kerja pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	003	0,31	Ahli Muda		
						Melakukan identifikasi bahan rencana kerja pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Laporan identifikasi rencana kerja pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi		0,29	Ahli Pertama
					Dokumen detail rencana pelaksanaan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	005	0,79	Ahli Utama		
		7		rencana pelaksanaan pengusahaan jasa kelautar	Dokumen evaluasi detail rencana pelaksanaan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi		0,58	Ahli Madya		
			rencana pelaksanaan pengusahaan jasa kelautar	Laporan analisis detail rencana pelaksanaan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi		0,34	Ahli Muda			
				pelaksanaan pengusahaan jasa kelautan untuk	Laporan identifikasi detail rencana pelaksanaan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi		0,28	Ahli Pertama		

NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	SUB-UNSUR	uraian kegiatan/tugas	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Pelaksanaan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya		Dokumen konsep peta jalan (roadmap) pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	009	0,84	Ahli Utama
			kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisi dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	010	0,81	Ahli Madya
				penyusunan peta jalan (roadmap) pengusahaar jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisi dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	, ,	011	0,56	Ahli Muda
				jalan (roadmap) pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Laporan identifikasi peta jalan (roadmap) pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	012	0,23	Ahli Pertama
				5 Melakukan penyusunan kriteria teknis pengelolaar bangunan laut dan instalasi laut	Dokumen kriteria teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut	013	1,00	Ahli Utama
				6 Melakukan evaluasi hasil analisis bahar penyusunan kriteria teknis pengelolaan bangunar laut dan instalasi laut	Dokumen evaluasi hasil analisis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut	014	0,82	Ahli Madya
				7 Melakukan analisis hasil identifikasi bahar penyusunan kriteria teknis pengelolaan bangunar laut dan instalasi laut	Laporan analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut	015	0,58	Ahli Muda
					Melakukan identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut		016	0,35
				9 Melakukan penyusunan kriteria teknis pengelolaar reklamasi	n Dokumen kriteria teknis pengelolaan reklamasi	017	1,00	Ahli Utama
				10 Melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan reklamasi	Dokumen evaluasi hasil analisis pengelolaan reklamasi	018	0,66	Ahli Madya

NT.O.	WYGAG TABAWAN	UNSUR	SUB-UNSUR	VIDATAN WEGIAMAN /MUCAG	WASH WED IN COMMINIO	KODE	ANGKA	PELAKSANA
NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KEGIATAN	KREDIT	TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				11 Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan reklamas	Laporan analisis bahan penyusunan kriteria teknis i pengelolaan reklamasi	019	0,59	Ahli Muda
				12 Melakukan identifikasi bahan penyusunan krite teknis pengelolaan reklamasi	eria Laporan identifikasi bahan kriteria teknis pengelolaan reklamasi	020	0,48	Ahli Pertama
				13 Melakukan penyusunan kriteria tek pemanfaatan air laut	nis Dokumen kriteria teknis pemanfaatan air laut	021	0,91	Ahli Utama
				14 Melakukan evaluasi hasil analisis bal penyusunan kriteria teknis pemanfaatan air laut	nan Dokumen evaluasi hasil analisis pemanfaatan air laut	022	0,69	Ahli Madya
				15 Melakukan analisis hasil identifikasi bal penyusunan kriteria teknis pemanfaatan air laut	nan Laporan analisis bahan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan air laut	023	0,63	Ahli Muda
				16 Melakukan identifikasi bahan penyusunan krite teknis pemanfaatan air laut	eria Laporan identifikasi bahan kriteria teknis pemanfaatan air laut	024	0,21	Ahli Pertama
				17 Melakukan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi lau	Dokumen kriteria teknis pemanfaatan t biofarmakologi dan bioteknologi laut	025	0,91	Ahli Utama
				18 Melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut	Dokumen evaluasi hasil analisis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut	026	0,88	Ahli Madya
				19 Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut	Laporan analisis bahan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut	027	0,61	Ahli Muda
				20 Melakukan identifikasi bahan penyusunan kriter teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknol laut	Laporan identifikasi bahan kriteria teknis ogi pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut	028	0,23	Ahli Pertama
				21 Melakukan penyusunan kriteria teknis pengelola wisata bahari	aan Dokumen kriteria teknis pengelolaan wisata bahari	029	0,91	Ahli Utama

NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	SUB-UNSUR	uraian kegiatan/tugas	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	_			22 Melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan wisata bahari	Dokumen evaluasi hasil analisis pengelolaan wisata bahari	030	0,72	Ahli Madya
				23 Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan wisata bahari	Laporan analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan wisata bahari	031	0,55	Ahli Muda
				24 Melakukan identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan wisata bahari	Laporan identifikasi bahan kriteria teknis pengelolaan wisata bahari	032	0,34	Ahli Pertama
				25 Melakukan penyusunan kriteria teknis pengelolaan BMKT	Dokumen kriteria teknis pengelolaan BMKT	033	1,00	Ahli Utama
				26 Melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan BMKT	Dokumen evaluasi hasil analisis pengelolaan BMKT	034	0,71	Ahli Madya
				27 Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan BMKT	Laporan analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan BMKT	035	0,52	Ahli Muda
				28 Melakukan identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan BMKT	Laporan identifikasi bahan kriteria teknis pengelolaan BMKT	036	0,34	Ahli Pertama
				29 Melakukan penyusunan kriteria teknis sumber daya nonkonvensional	Dokumen kriteria teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional	037	0,91	Ahli Utama
				30 Melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional	Dokumen evaluasi hasil analisis pengelolaan sumber daya nonkonvensional	038	0,78	Ahli Madya
				31 Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional	Laporan analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional	039	0,61	Ahli Muda
				32 Melakukan identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional	Laporan identifikasi bahan kriteria teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional	040	0,21	Ahli Pertama

NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				33 Melakukan penyusunan kriteria teknis Dokumer pengusahaan pasir laut	en kriteria teknis pengusahaan pasir laut	041	1,00	Ahli Utama
				34 Melakukan evaluasi hasil analisis bahan Dokumer penyusunan kriteria teknis pengusahaan pasir laut laut	en evaluasi hasil analisis pengusahaan pasir	042	0,76	Ahli Madya
				35 Melakukan analisis hasil identifikasi bahan Laporan penyusunan kriteria teknis pengusahaan pasir laut pengusah		043	0,52	Ahli Muda
				36 Melakukan identifikasi bahan penyusunan kriteria Laporan teknis pengusahaan pasir laut pengelola	n identifikasi bahan kriteria teknis laan pengusahaan pasir laut	044	0,36	Ahli Pertama
					en rancangan teknis pengelolaan bangunan n instalasi laut	045	1,00	Ahli Utama
					en evaluasi hasil analisis rancangan teknis laan bangunan laut dan instalasi laut	046	0,83	Ahli Madya
					n analisis bahan penyusunan rancangan pengelolaan bangunan laut dan instalasi	047	0,65	Ahli Muda
				2 7	a identifikasi bahan rancangan teknis laan bangunan laut dan instalasi laut	048	0,33	Ahli Pertama
				41 Melakukan penyusunan rancangan teknis Dokumer pengelolaan reklamasi	en rancangan teknis pengelolaan reklamasi	049	1,00	Ahli Utama
				42 Melakukan evaluasi hasil analisis bahan Dokumen penyusunan rancangan teknis pengelolaan reklamasi	en evaluasi hasil analisis rancangan teknis laan reklamasi	050	0,71	Ahli Madya
				43 Melakukan analisis hasil identifikasi bahan Laporan penyusunan rancangan teknis pengelolaan teknis pereklamasi	n analisis bahan penyusunan rancangan pengelolaan reklamasi	051	0,48	Ahli Muda

NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				44 Melakukan identifikasi bahan penyusunar rancangan teknis pengelolaan reklamasi	n Laporan identifikasi bahan rancangan teknis pengelolaan reklamasi	052	0,25	Ahli Pertama
				45 Melakukan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan air laut	s Dokumen rancangan teknis pemanfaatan air laut	053	1,18	Ahli Utama
				46 Melakukan evaluasi hasil analisis bahar penyusunan rancangan teknis pemanfaatan air laut	n Dokumen evaluasi hasil analisis rancangan teknis pemanfaatan air laut	054	0,77	Ahli Madya
				47 Melakukan analisis hasil identifikasi bahar penyusunan rancangan teknis pemanfaatan air laut	n Laporan analisis bahan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan air laut	055	0,52	Ahli Muda
				48 Melakukan identifikasi bahan penyusunar rancangan teknis pemanfaatan air laut	n Laporan identifikasi bahan rancangan teknis pemanfaatan air laut	056	0,21	Ahli Pertama
				49 Melakukan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut	s Dokumen rancangan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut	057	1,18	Ahli Utama
					n Dokumen evaluasi hasil analisis rancangan teknis n pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut	058	0,93	Ahli Madya
				51 Melakukan analisis hasil identifikasi bahar penyusunan rancangan teknis pemanfaatar biofarmakologi dan bioteknologi laut	n Laporan analisis bahan penyusunan rancangan n teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut	059	0,48	Ahli Muda
					Laporan identifikasi bahan rancangan teknis n pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut	060	0,23	Ahli Pertama
				53 Melakukan penyusunan rancangan teknis wisata bahari	a Dokumen rancangan teknis pengelolaan wisata bahari	061	1,18	Ahli Utama
				54 Melakukan evaluasi hasil analisis bahar penyusunan rancangan teknis wisata bahari	n Dokumen evaluasi hasil analisis rancangan teknis pengelolaan wisata bahari	062	0,82	Ahli Madya

NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	SUB-UNSUR		URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4		5	6	7	8	9
				55	Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis wisata bahari	Laporan analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan wisata bahari	063	0,48	Ahli Muda
				56	Melakukan identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis wisata bahari	Laporan identifikasi bahan rancangan teknis pengelolaan wisata bahari	064	0,32	Ahli Pertama
				57	Melakukan penyusunan rancangan teknis pengelolaan BMKT	Dokumen rancangan teknis pengelolaan BMKT	065	1,00	Ahli Utama
				58	Melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan BMKT	Dokumen evaluasi hasil analisis rancangan teknis pengelolaan BMKT	066	0,80	Ahli Madya
				59	Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan BMKT	Laporan analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan BMKT	067	0,45	Ahli Muda
				60	Melakukan identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan BMKT	Laporan identifikasi bahan rancangan teknis pengelolaan BMKT	068	0,35	Ahli Pertama
				61	Melakukan penyusunan rancangan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional	Dokumen rancangan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional	069	1,18	Ahli Utama
				62	Melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional	Dokumen evaluasi hasil analisis rancangan teknis sumber daya nonkonvensional	070	0,82	Ahli Madya
				63	Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional	Laporan analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional	071	0,46	Ahli Muda
				64	Melakukan identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional	Laporan identifikasi bahan rancangan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional	072	0,28	Ahli Pertama
				65	Melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut		073	1,00	Ahli Utama

NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	SUB-UNSUR		URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4		5	6	7	8	9
				66		Dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut	074	0,80	Ahli Madya
				67	Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut	Laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan teknis bangunan laut dan instalasi laut	075	0,58	Ahli Muda
				68	Melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut	Laporan identifikasi bahan studi kelayakan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut	076	0,32	Ahli Pertama
				69	Melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi	Dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi	077	1,00	Ahli Utama
				70		Dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi	078	0,78	Ahli Madya
				71	Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi	Laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi	079	0,56	Ahli Muda
				72	Melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi	Laporan identifikasi bahan studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi	080	0,36	Ahli Pertama
				73	Melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut	Dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut	081	1,18	Ahli Utama
				74	Melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut	Dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut	082	1,00	Ahli Madya
				75	Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut	Laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut	083	0,53	Ahli Muda
					Melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut	Laporan identifikasi bahan studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut	084	0,25	Ahli Pertama

NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	SUB-UNSUR		URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4		5	6	7	8	9
				t	Melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut	Dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut	085	1,18	Ahli Utama
				I	penyusunan dokumen studi kelayakan teknis	Dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut	086	1,03	Ahli Madya
				I	penyusunan dokumen studi kelayakan teknis	Laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut	087	0,51	Ahli Muda
				c	Melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut	Laporan identifikasi bahan studi kelayakan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut	088	0,29	Ahli Pertama
					Melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengusahaan wisata bahari	Dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan wisata bahari	089	1,18	Ahli Utama
				1	Melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengusahaan wisata bahari	Dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan teknis pengelolaan wisata bahari	090	0,95	Ahli Madya
				1	Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengusahaan wisata bahari	Laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan teknis pengelolaan wisata bahari	091	0,47	Ahli Muda
				c	Melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengusahaan wisata bahari	Laporan identifikasi bahan studi kelayakan teknis pengelolaan wisata bahari	092	0,34	Ahli Pertama
					Melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT	Dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT	093	1,00	Ahli Utama
				I	Melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT	Dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT	094	0,91	Ahli Madya
				1	Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT	Laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT	095	0,44	Ahli Muda

77.0		IIVOIID	CHD THIOTID	VIDAVAN ADGVAMAN (MVCAC		KODE	ANGKA	PELAKSANA
NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KEGIATAN	KREDIT	TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				88 Melakukan identifikasi bahan penyusuna dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan BMK	n Laporan identifikasi bahan studi kelayakan teknis Γ pengelolaan BMKT	096	0,35	Ahli Pertama
				89 Melakukan penyusunan dokumen studi kelayaka teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional	n Dokumen studi kelayakan teknis sumber daya nonkonvensional	097	1,18	Ahli Utama
					n Dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan is teknis daya nonkonvensional	098	0,82	Ahli Madya
				91 Melakukan analisis hasil identifikasi baha penyusunan dokumen studi kelayakan tekn pengelolaan sumber daya nonkonvensional	n Laporan analisis bahan penyusunan studi is kelayakan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional	099	0,47	Ahli Muda
				92 Melakukan identifikasi bahan penyusuna dokumen studi kelayakan teknis pengelolaa sumber daya nonkonvensional	n Laporan identifikasi bahan studi kelayakan teknis n pengelolaan sumber daya nonkonvensional	100	0,26	Ahli Pertama
				93 Melakukan penyusunan dokumen studi kelayaka ekonomi dan finansial pengelolaan bangunan lau dan instalasi laut	n Dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial at pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut	101	1,00	Ahli Utama
					n Dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan n ekonomi dan finansial pengelolaan bangunan laut si dan instalasi laut	102	0,76	Ahli Madya
				95 Melakukan analisis hasil identifikasi baha penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi da finansial pengelolaan bangunan laut dan instala- laut	n kelayakan ekonomi dan finansial bangunan laut	103	0,54	Ahli Muda
					n Laporan identifikasi bahan studi kelayakan al ekonomi dan finansial pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut	104	0,27	Ahli Pertama
				97 Melakukan penyusunan dokumen studi kelayaka ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi	n Dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi	105	1,00	Ahli Utama
				98 Melakukan evaluasi hasil analisis baha penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi da finansial pengelolaan reklamasi	n Dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan n ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi	106	0,66	Ahli Madya

NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	SUB-UNSUR		URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4		5	6	7	8	9
				99	Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi		107	0,51	Ahli Muda
				100	Melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi	Laporan identifikasi bahan studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi	108	0,34	Ahli Pertama
				101	Melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut	Dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut	109	1,18	Ahli Utama
				102	Melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut		110	0,82	Ahli Madya
				103	Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut	Laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut	111	0,48	Ahli Muda
				104	Melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut	Laporan identifikasi bahan studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut	112	0,28	Ahli Pertama
				105	Melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut		113	1,18	Ahli Utama
				106	penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan	Dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut	114	0,76	Ahli Madya
				107		Laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut	115	0,51	Ahli Muda
				108	dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial	Laporan identifikasi bahan studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut	116	0,30	Ahli Pertama
				109	Melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengusahaan wisata bahari	Dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan wisata bahari	117	1,18	Ahli Utama

NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				110 Melakukan evaluasi hasil analisis bahar penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dar finansial pengusahaan wisata bahari	n Dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan n ekonomi dan finansial pengelolaan wisata bahari	118	0,79	Ahli Madya
				111 Melakukan analisis hasil identifikasi bahar penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dar finansial pengusahaan wisata bahari	n Laporan analisis bahan penyusunan studi n kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan wisata bahari	119	0,47	Ahli Muda
				112 Melakukan identifikasi bahan penyusunar dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansia pengusahaan wisata bahari	n Laporan identifikasi bahan studi kelayakan al ekonomi dan finansial pengelolaan wisata bahari	120	0,33	Ahli Pertama
				Melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan BMKT	n Dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan BMKT	121	1,00	Ahli Utama
				114 Melakukan evaluasi hasil analisis bahar penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dar finansial pengelolaan BMKT	n Dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan n ekonomi dan finansial pengelolaan BMKT	122	0,78	Ahli Madya
				115 Melakukan analisis hasil identifikasi bahar penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dar finansial pengelolaan BMKT	n Laporan analisis bahan penyusunan studi n kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan BMKT	123	0,40	Ahli Muda
				116 Melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansia pengelolaan BMKT	n Laporan identifikasi bahan studi kelayakan al ekonomi dan finansial pengelolaan BMKT	124	0,41	Ahli Pertama
				117 Melakukan penyusunan dokumen studi kelayakar ekonomi dan finansial pengelolaan sumber day nonkonvensional	· ·	125	1,18	Ahli Utama
				118 Melakukan evaluasi hasil analisis bahar penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dar finansial pengelolaan sumber daya nonkonvensiona		126	0,74	Ahli Madya
				119 Melakukan analisis hasil identifikasi bahar penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dar finansial pengelolaan sumber daya nonkonvensiona	n kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan	127	0,40	Ahli Muda
					n Laporan identifikasi bahan studi kelayakan al ekonomi dan finansial pengelolaan sumber daya nonkonvensional	128	0,31	Ahli Pertama

NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	SUB-UNSUR	uraian kegiatan/tugas	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	_			121 Melakukan identifikasi pengelolaan bangunan lau dan instalasi laut, reklamasi, wisata bahari, BMKT atau sumber daya nonkonvensional	Laporan identifikasi pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut, reklamasi, wisata bahari, BMKT, atau sumber daya nonkonvensional	129	0,43	Ahli Pertama
				122 Melakukan identifikasi pemanfaatan ai: laut/biofarmakologi dan bioteknologi laut	Laporan identifikasi pemanfaatan air laut, biofarmakologi, dan bioteknologi laut	130	0,26	Ahli Pertama
				123 Melakukan identifikasi sumber pembiayaar pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya	131	0,44	Ahli Muda
				124 Melakukan identifikasi model bisnis pengusahaar jasa kelautan untuk sumber daya kelautan pesisi dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	jasa kelautan untuk sumber daya kelautan	132	0,46	Ahli Muda
				125 Melakukan identifikasi pemanfaatan aset untuk pengusahaan jasa kelautan	Laporan identifikasi pemanfaatan aset untuk pengusahaan jasa kelautan	133	0,46	Ahli Muda
				126 Melakukan identifikasi pengusahaan jasa dar sumber daya kelautan berkelanjutan berbasis valuasi ekonomi	Laporan identifikasi pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan berkelanjutan berbasis valuasi ekonomi	134	0,45	Ahli Muda
				127 Melakukan penyusunan peta lokasi pengusahaar iasa kelautan	Peta lokasi pengusahaan jasa kelautan	135	0,94	Ahli Madya
				128 Melakukan analisis bahan penyusunan peta lokas pengusahaan jasa kelautan	i Dokumen analisis peta lokasi pengusahaan jasa kelautan	136	0,50	Ahli Muda
				129 Melakukan penyusunan peta potensi pengusahaar jasa kelautan	Peta potensi pengusahaan jasa kelautan	137	0,94	Ahli Madya
				130 Melakukan analisis bahan penyusunan peta potens pengusahaan jasa kelautan	Dokumen analisis peta potensi pengusahaan jasa kelautan	138	0,61	Ahli Muda
				131 Melakukan penyusunan basis data pengusahaar jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	, sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau	139	0,69	Ahli Muda
				132 Melakukan verifikasi perizinan berusaha di laut	Dokumen izin berusaha pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	140	0,48	Ahli Muda

NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dokumen analisis dampak pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	141	1,25	Ahli Madya
				134 Melakukan analisis taksasi BMKT	Dokumen analisis taksasi BMKT	142	0,53	Ahli Muda
					Dokumen analisis peluang dan tantangan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	143	0,68	Ahli Madya
				pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Dokumen analisis ancaman eksternal pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	144	0,66	Ahli Madya
				137 Melakukan analisis daya dukung pengusahaan wisata bahari	Dokumen analisis daya dukung wisata bahari	145	0,54	Ahli Muda
					Dokumen analisis kesesuaian teknis untuk pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	146	0,68	Ahli Madya
				139 Melakukan analisis pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi laut	Dokumen analisis pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi laut	147	0,72	Ahli Madya
				140 Melakukan analisis sumber pembiayaan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	pengusahaan jasa kelautan	148	0,48	Ahli Muda
				141 Melakukan analisis model bisnis pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dar pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	kelautan	149	0,50	Ahli Muda
				142 Melakukan analisis kelembagaan usaha	Dokumen analisis kelembagaan usaha	150	0,48	Ahli Muda
				143 Melakukan analisis pengusahaan jasa dan sumber daya kelautan berkelanjutan berbasis valuas: ekonomi	Dokumen analisis pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan berkelanjutan berbasis valuasi ekonomi	151	0,54	Ahli Muda
				144 Melakukan telaahan teknis perizinan berusaha di laut	Dokumen telaah teknis perizinan berusaha di laut	152	1,06	Ahli Utama

NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dokumen telaah teknis besaran nilai penerimaan negara bukan pajak atau retribusi di daerah untuk perizinan berusaha di laut	153	0,58	Ahli Madya
				146 Melakukan penyusunan kajian reklamasi bangunan dan instalasi laut, wisata bahari, pasi laut, garam, atau BMKT	Dokumen kajian reklamasi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari, pasir laut, garam, atau BMKT	154	0,87	Ahli Madya
				Menyusun rekomendasi untuk kegiatar pengusahaan pasir laut	Dokumen rekomendasi kegiatan pengusahaan pasir laut	155	1,06	Ahli Utama
				148 Menyusun rekomendasi untuk penempatar dan/atau pendirian bangunan dan instalasi laut	Dokumen rekomendasi penempatan dan/atau pendirian instalasi dan bangunan laut	156	2,30	Ahli Utama
				149 Menyusun rekomendasi teknis pelaksanaar reklamasi, pemanfaatan air laut, dan/atau <i>dumping</i> material laut		157	1,18	Ahli Utama
				150 Menyusun rekomendasi untuk pengangkatan BMKT	Dokumen rekomendasi pengangkatan BMKT	158	1,00	Ahli Utama
				151 Menyusun rekomendasi untuk pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautar berkelanjutan berbasis valuasi ekonomi	Dokumen rekomendasi pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan berkelanjutan berbasis valuasi ekonomi	159	1,13	Ahli Utama
				152 Menyusun rekomendasi untuk pengembangan atau pengelolaan wisata bahari	Dokumen rekomendasi wisata bahari	160	1,18	Ahli Utama
				153 Menyusun rumusan strategi pengembangar pengusahaan jasa kelautan	Dokumen strategi pengembangan pengusahaan jasa kelautan	161	0,94	Ahli Utama
				154 Mengevaluasi dan menelaah hasil analisis bahar penyusunan strategi pengembangan pengusahaar jasa kelautan		162	0,76	Ahli Madya
				Menganalisis hasil identifikasi bahan penyusunar strategi pengembangan pengusahaan jasa kelautan		163	0,45	Ahli Muda
				156 Melakukan identifikasi bahan penyusunan strateg pengembangan pengusahaan jasa kelautan	Laporan identifikasi strategi pengembangan pengusahaan jasa kelautan	164	0,23	Ahli Pertama

NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	SUB-UNSUR		URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4		5	6	7	8	9
				157	Menyusun rumusan neraca komoditas pergaraman dalam rangka penerbitan persetujuan impor komoditas pergaraman	Dokumen neraca komoditas pergaraman	165	1,18	Ahli Utama
				158	Mengevaluasi dan menelaah hasil analisis bahan penyusunan neraca komoditas pergaraman dalam rangka penerbitan persetujuan impor komoditas pergaraman	pergaraman dalam rangka penerbitan persetujuan	166	0,63	Ahli Madya
				159	Menganalisis hasil identifikasi bahan penyusunan neraca komoditas pergaraman dalam rangka penerbitan persetujuan impor komoditas pergaraman		167	0,63	Ahli Muda
				160	Melakukan identifikasi bahan penyusunan neraca komoditas pergaraman dalam rangka penerbitan persetujuan impor komoditas pergaraman		168	0,45	Ahli Pertama
				161	Mengevaluasi dan menelaah hasil analisis bahan penyusunan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, dan usaha bidang kelautan lainnya	pesisir, petambak garam, wisata bahari, dan usaha	169	0,68	Ahli Madya
				162	Menganalisis hasil identifikasi bahan penyusunan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari dan usaha bidang kelautan lainnya	ekonomi masyarakat pesisir, petambak garam,	170	0,47	Ahli Muda
				163	Melakukan identifikasi bahan penyusunan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, atau usaha bidang kelautan lainnya		171	0,41	Ahli Pertama
				164	Mengevaluasi dan menelaah hasil analisis bahan penyusunan perlindungan untuk usaha masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, dan usaha bidang kelautan lainnya	petambak garam, wisata bahari, dan usaha bidang	172	0,62	Ahli Madya
				165	Menganalisis hasil identifikasi bahan penyusunan perlindungan untuk usaha masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari dan usaha bidang kelautan lainnya	untuk usaha masyarakat pesisir, petambak garam,	173	0,48	Ahli Muda
					perlindungan untuk usaha masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, atau usaha bidang kelautan lainnya	bahari, dan usaha bidang kelautan lainnya	174	0,38	Ahli Pertama
			3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan	1	Menyusun rumusan pendampingan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan	175	0,83	Ahli Utama

NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8 8	9
	_				-	176	0,65	Ahli Madya
				pendampingan pengusahaan jasa kelautan untul sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Laporan analisis pendampingan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	177	0,48	Ahli Muda
				pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayal perairan dan/atau yurisdiksi	Laporan identifikasi pendampingan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	178	0,26	Ahli Pertama
				Merumuskan kajian strategis, rekomendasi dar penyajian materi teknis/substansi teknis bidang pengusahaan jasa kelautan	Dokumen materi teknis/substansi bidang analisis pengusahaan jasa kelautan	179	1,11	Ahli Utama
				6 Melakukan evaluasi hasil pembahasan dar telaahan materi teknis/substansi teknis bidan pengusahaan jasa kelautan	Dokumen evaluasi bidang analisis pengusahaan gjasa kelautan	180	0,68	Ahli Madya
				7 Menyusun kriteria teknis dan analisis data dar informasi materi teknis/substansi teknis bidan jasa kelautan	Laporan analisis bidang analisis pengusahaan jasa kelautan	181	0,49	Ahli Muda
				Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi penyiapan materi teknis/substansi teknis bidan Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan	, Data materi teknis/substansi bidang pengusahaan gjasa kelautan	182	0,25	Ahli Pertama
				dalam kegiatan pengusahaan jasa kelautan untul	Laporan supervisi kegiatan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	183	1,11	Ahli Utama
				dalam kegiatan pengusahaan jasa kelautan untul	Laporan hasil analisis untuk supervisi kegiatan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	184	0,59	Ahli Madya
				dalam kegiatan pengusahaan jasa kelautan untul	Laporan hasil validasi untuk supervisi kegiatan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	185	0,43	Ahli Muda

NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							0,34	Ahli Pertama
							1,81	Ahli Utama
				14 Melakukan analisis data dan informasi untuk evaluasi dalam kegiatan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau- pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah		0,56	Ahli Madya

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN

NO	UNSUR		SUB-UNSUR		URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2		3		4	5	6	7
I	Pengembangan Profesi	A.	Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan	Jab	nperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas utan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa utan	Ijazah/Gelar	25% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
		В.	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi		Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi yang dipublikasikan:			
					a. dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang terindek	Jurnal/Buku	20,00	Semua jenjang
					b. dalam bentuk buku/majalah ilmiah nasional yang terakreditasi	Jurnal/Buku	12,50	Semua jenjang
					c. dalam bentuk buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Jurnal/Buku/Naskah	6,00	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB-UNSUR		URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	
			2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi yang tidak dipublikasikan:			
				a. dalam bentuk buku	Buku	8,00	Semua jenjang
				b. dalam bentuk majalah ilmiah	Naskah	4,00	Semua jenjang
			3.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau- pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi yang dipublikasikan:			
				a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8,00	Semua jenjang
				b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	4,00	Semua jenjang
			4.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau- pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi yang tidak dipublikasikan:			
				a. dalam bentuk buku	Buku	7,00	Semua jenjang
				b. dalam bentuk makalah	Naskah	3,50	Semua jenjang
			5.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2,50	Semua jenjang
			6.	Membuat artikel di bidang pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi yang dipublikasikan	Artikel	2,00	Semua jenjang

NO	unsur	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		C. Penerjemahan/Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau- pulau kecil di wilayah	1. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulaupulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi yang dipublikasikan:			
		perairan dan/atau yurisdiksi	a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7,00	Semua jenjang
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	3,50	Semua jenjang
			2. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulaupulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi yang tidak dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku	Buku	3,00	Semua jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Naskah	1,50	Semua jenjang
	Pedoman/Petunjuk pe Pelaksanaan/Petunjuk Teknis pe di bidang pengusahaan jasa ke		Membuat buku standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Buku	3,00	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB-UNSUR		URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3		4	5	6	7
		E. Pengembangan Kompetensi di bidang pengusahaan jasa	Me	ngikuti kegiatan pengembangan kompetensi:			
		kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-	1	pelatihan fungsional	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua jenjang
		pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	2	seminar/lokakarya/konferensi/ simposium/studi banding-lapangan	Sertifikat/Laporan	3,00	Semua jenjang
			3	pelatihan teknis/magang di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan dan memperoleh Sertifikat:			
				a. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	15,00	Semua Jenjang
				b. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	9,00	Semua Jenjang
				c. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	6,00	Semua Jenjang
				d. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	3,00	Semua Jenjang
				e. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	2,00	Semua Jenjang
				f. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	1,00	Semua Jenjang
				g. Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua Jenjang
			4	pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan dan memperoleh Sertifikat:			
				a. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	7,50	Semua Jenjang
				b. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	4,50	Semua Jenjang
				c. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	3,00	Semua Jenjang
				d. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	1,50	Semua Jenjang
				e. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	1,00	Semua Jenjang
				f. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua Jenjang

NO	UNSUR		SUB-UNSUR		URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2		3		4	5	6	7
					g. Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0,25	Semua Jenjang
				5	maintain performance (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua Jenjang
		F	Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	per Per un	lakukan kegiatan yang mendukung ngembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi nbina di bidang pengusahaan jasa kelautan tuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau- lau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Laporan	0,50	Semua jenjang
II.	Penunjang Kegiatan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil	A.	Pengajar/Pelatih/ Pembimbing di bidang pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau- pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	der	ngajar/melatih/membimbing yang berkaitan ngan bidang pengusahaan jasa kelautan untuk nber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau cil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Sertifikat/Laporan	0,40	Semua jenjang
	di wilayah perairan dan/atau	B.	Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Ме	njadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Laporan	0,04	Semua jenjang
	yurisdiksi	C.	Perolehan Penghargaan/ tanda jasa	1.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:			
					a. 30 (tiga puluh) tahun	Piagam	3,00	Semua jenjang
					b. 20 (dua puluh) tahun	Piagam	2,00	Semua jenjang
					c. 10 (sepuluh) tahun	Piagam	1,00	Semua jenjang
				2.	Penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya			
					a. Tingkat Internasional	Sertifikat/Piagam	35% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
					b. Tingkat Nasional	Sertifikat/Piagam	25% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang

NO	UNSUR		SUB-UNSUR		URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2		3		4	5	6	7
					c. Tingkat Provinsi	Sertifikat/Piagam	15% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
		D.	Perolehan Gelar/ ijazah lainnya	der	mperoleh gelar/ijazah lainnya yang tidak sesuai ngan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis ngusahaan Jasa Kelautan:			
				a.	Sarjana atau Diploma empat	Ijazah	5,00	Semua jenjang
				b.	Magister	Ijazah	10,00	Semua jenjang
				c.	Doktor	Ijazah	15,00	Semua jenjang
			Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Analis Pengusahaan Jasa Kelautan		akukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan as Analis Pengusahaan Jasa Kelautan	Laporan	0,04	Semua jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA ATAU DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN										
TOUAS JADATAN	AHLI PE	CRTAMA	AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA			
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e		
Melaksanakan Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan	50	50	100	100	150	150	150	200	200		

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN									
To drie oribitini	AHLI PERTAMA	HLI PERTAMA AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA			
	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e		
Melaksanakan Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan	50	100	100	150	150	150	200	200		

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	Ü	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN									
	AHLI	MUDA	AHLI MADYA			AHLI UTAMA					
	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e				
Melaksanakan Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan	100	100	150	150	150	200	200				

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN

NO	GOLONGAN RUANG	SETINGKAT	ANGKA KREDIT KUMULATIF KENAIKAN PANGKAT SELANJUTNYA	F KENAIKAN ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN						
			THINGIEN OBBINGOTHIN	< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH		
1	III/a	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47		
2	III/b	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47		
4	1117 0	Magister	50	4	19	29	39	48		
		Sarjana/Diploma Empat	100	5	35	55	75	95		
3	III/c	Magister	100	6	36	56	76	96		
		Doktor	100	7	37	57	77	97		
		Sarjana/Diploma Empat	100	5	35	55	75	95		
4	III/d	Magister	100	6	36	56	76	96		
		Doktor	100	7	37	57	77	97		
	IV/a	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143		
5		Magister	150	9	54	84	114	144		
		Doktor	150	11	56	86	116	146		
		Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143		
6	IV/b	Magister	150	9	54	84	114	144		
		Doktor	150	11	56	86	116	146		
		Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143		
7	IV/c	Magister	150	9	54	84	114	144		
		Doktor	150	11	56	86	116	146		
		Sarjana/Diploma Empat	200	10	70	110	150	190		
8	IV/d	Magister	200	12	72	112	152	192		
		Doktor	200	14	74	114	154	194		
9	IV/e	Sarjana/Diploma Empat/Magister/Doktor	-	200	200	200	200	200		

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd